



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Uji Materi Kewajiban Cuti Patahana

Jakarta, Rabu 19 Juli 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (19/7), pukul 09.00 WIB, di ruang sidang MK dengan agenda Pengucapan Putusan. Sidang dengan nomor registrasi 60/PUU-XIV/2016 di mohonkan oleh Basuki Tjahaja Purnama.

Pada sidang Senin (26/9/2016), mantan Hakim Konstitusi Harjono yang memberikan keterangan ahli terhadap Perkara No. 60/PUU-XIV/2016 yang dimohonkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), justru menilai kewajiban cuti bagi petahana yang berniat mencalonkan diri kembali akan menghilangkan haknya sebagai kepala pemerintahan di daerah.

Harjono menyampaikan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Frasa “sebagai kepala daerah” menurut Harjono merupakan pemberian kewenangan oleh UUD 1945 terhadap gubernur, bupati, dan walikota.

Dengan demikian, Harjono mengingatkan bahwa kepala daerah dan gubernur merupakan dua hal yang berbeda. “Kepala daerah itu adalah kumpulan dari fungsi-fungsi dan gubernur itu adalah orangnya yang memegang kepala daerah,” jelas Harjono di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat.

Sementara Pada sidang, Rabu (18/10/2016) Syaiful Bakhri di hadirkan sebagai Ahli oleh Pihak terkait. Menurut ahli apabila patahana tidak cuti pada masa kampanye di khawatirkan akan ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Adapun bentuk pelanggaran tersebut yang pertama penerimaan dana kampanye yang berasal dari sumber-sumber yang dilarang oleh paraturan-peraturan perundang-undangan yang secara universal merupakan sesuatu yang secara nyata-nyata dianggap tidak boleh karena menciptakan hubungan yang koruptif antara yang disumbang dan donatur. Selanjutnya Penyalahgunaan fasilitas negara dan jabatan untuk keperluan atau tujuan kampanye dan yang terakhir pembelian suara atau money politics jika dikaitkan dengan isu dana kampanye, politik uang adalah bentuk ilegal dalam pengeluaran dana kampanye. Artinya, dana kampanye peserta pemilu digunakan untuk kepentingan membeli suara pemilih maupun mempengaruhi penyelenggara pemilu untuk memanipulasi hasil pemilu. Sesuatu yang sangat dilarang oleh Undang-Undang Pemilu.

Tingkatan politik uang ini sama bahayanya pada saat kampanye di hari pencoblosan. Politik uang bisa mempengaruhi perilaku pemilih, politik uang juga bisa mempengaruhi netralitas penyelenggaraan pemilu, hasil pemilu menjadi tidak kredibel dan cacat karena potensi memanipulasi hasil suara. Jika suara bisa dibeli dan hasil penghitungan suara bisa diotak-atik sesuai dengan pesanan tentu prosedur demokrasi tidak akan dapat melahirkan pemerintahan yang bersih.

Oleh karena itu, pengaturan perihal keharusan cuti petahana di saat menjalani kampanye adalah keharusan yang memang diperuntukkan untuk meminimalisir potensi korupsi yang sudah menyeruut dalam proses pemilu. Dan oleh karenanya Pemohon permohonan pembatalan ketentuan mengenai hal tersebut, menurut Ahli tidak beralasan. (lambang)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id